



PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN



**LAPORAN KINERJA**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN KEDUNGJATI**  
**TAHUN 2024**



PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**KECAMATAN KEDUNGJATI**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 89b, Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah 58167  
Telepon (0292) 533317, Laman [kedungjati.kec.grobogan.go.id](http://kedungjati.kec.grobogan.go.id)  
Pos-el [keckedungjati@gmail.com](mailto:keckedungjati@gmail.com)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**  
**KECAMATAN KEDUNGJATI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungjati untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Kedungjati

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kedungjati, 28 Februari 2025  
Camat Kedungjati



KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197909201998102001



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kedungjati. Kinerja Kecamatan Kedungjati diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kedungjati pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Grobogan, 21 Februari 2025

CAMAT KEDUNGJATI



KABUPATEN GROBOGAN

**KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.**

NIP. 197909201998102001

Pembina Tk.I (IV/b)



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	14
D. Landasan Hukum	15
E. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	2
A. Rencana Strategis	2
B. Rencana Kerja Tahun 2024	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	64
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kedungjati selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

## 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a) Perijinan;
- b) Rekomendasi;
- c) Koordinasi;
- d) Pembinaan;
- e) Pengawasan;
- f) Fasilitasi;
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan; dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai uraian jabatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan kelembagaan desa serta kesejahteraan rakyat;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

- bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - h) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - j) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  - k) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - l) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - m) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
  - n) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - o) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- p) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- q) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- r) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- s) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- t) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- u) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- v) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- x) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah di kecamatan;
- y) Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- z) Menyelenggarakan perizinan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;

## **2. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang

umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan. Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a) Kasubag Keuangan; dan
- b) Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam

lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

### **3. Kasi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan. Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/ atau Kelurahan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya;
- h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada;
- i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/ atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
- e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

#### **5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta

melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g. Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Kasi Kesejahteraan Masyarakat**

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program pimbingan kesejahteraan sosial;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;

- f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin;
- h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.


## **7. Kasi Pelayanan Umum**

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi 14 administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGGATI



## A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

### C. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

- BAB I           PENDAHULUAN  
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II          PERENCANAAN KINERJA  
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III         AKUNTABILITAS KINERJA  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV         PENUTUP



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan  
Berbudaya”**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungjati mengacu pada Misi ke-4, yaitu :

**Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKA TOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM 81	B 81	B 82	B 83	B 84	B 85
		1.2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP 65	B 65	B 68	BB 70	BB 72	BB 73,5

*Sumber : Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	2.1 Nilai IKM	Indeks	Nilai rata-rata kepuasan Masyarakat/publik yang dilayani di Kecamatan Kedungjati melalui pengisian kuesioner	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat internal sesuai Pemen PNRB No. 14/2017	Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjati
2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	3.1 Nilai SAKIP	Nilai	Hasil Evaluasi Tim Kabupaten	Hasil Evaluasi Tim Kabupaten berpedoman Permenpanrb No. 12/2015	Tim Kabupaten

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026

## B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Tujuan</b> - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah	1.1 <b>Sasaran</b> - 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Indeks	B (83)

	an di kecamatan					
		1.2	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	B (70)

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2024

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Camat Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Indeks	B (83)
2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	B (70)

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kedungjati :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariata n yang sesuai SOP	100%	Rp 3.251.676.000
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 kegiatan	Rp 28.841.200
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan	100 %	Rp 2.140.697.000

		keuangan tepat waktu		
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 393.560.400
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 225.762.200
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	Rp 34.194.168
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100 %	Rp 96.287.300

		pemerintahan daerah		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	Rp 282.296.732
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	Rp 20.000.000
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100 %	Rp 20.000.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan	100 %	Rp 15.016.500

		wawasan kebangsaan		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	Rp 15.016.500
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kedungjati Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan  
Tahun 2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariata n yang sesuai SOP	100%	Rp 3.114.473.500
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 kegiatan	Rp 28.841.200

	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	Rp 2.053.531.000
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 392.210.400
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 225.471.400
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 %	Rp 37.065.568

		daerah tepat waktu		
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Rp 101.684.200
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	Rp 275.669.732
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	Rp 20.000.000
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100 %	Rp 20.000.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kelompok	100 %	Rp 15.016.500

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	Rp 15.016.500
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati Tahun 2024**


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariata n yang sesuai SOP	100%	Rp 3.114.473.500
	1). Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 kegiatan	Rp 28.841.200
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian	100 %	Rp 2.053.531.000

		laporan keuangan tepat waktu		
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 392.210.400
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 225.471.400
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	Rp 37.065.568
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100 %	Rp 101.684.200

		pemerintahan daerah		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	Rp 275.669.732
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	Rp 20.000.000
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100 %	Rp 20.000.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan	100 %	Rp 15.016.500

		wawasan kebangsaan		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	Rp 15.016.500
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.020.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:


**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kedungjati Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM,	Indeks Reformasi					

	sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Birokrasi						
2	<b>Sasaran</b> - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	B (83)	B (87,03)	105%	Sangat Tinggi	Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjati	
3	<b>Sasaran</b> - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	BB (70)	B (67,05)	95 %	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi SETDA Kab.Grobogan	

Uraian penjelasan tabel :

- Dapat dilihat realisasi dari sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat indikator kinerja Nilai IKM Kecamatan Kedungjati Tahun 2024 sebesar B (87,03) dengan target nya B (83) menunjukkan capaian sebesar 110% sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi



terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kedungjati. Tingginya nilai IKM Kecamatan Kedungjati dikarenakan hal-hal berikut ini :

1. Pelayanan yang berkualitas dan profesional :
    - 1) Prosedur yang mudah dan cepat
    - 2) Sikap petugas yang ramah dan responsif
    - 3) Keterampilan dan kompetensi petugas
  2. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai :
    - 1) Fasilitas yang nyaman
    - 2) Teknologi yang mendukung
  3. Transparansi dan Akuntabilitas :
    - 1) Informasi yang jelas
    - 2) Mekanisme pengaduan yang efektif
  4. Kinerja yang konsisten
    - 1) Konsisten dalam pelayanan
    - 2) Pencapaian target yang terukur
- Untuk **Sasaran - 2** Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan indikator kinerja nilai SAKIP, Target untuk tahun 2024 BB (70) realisasi SAKIP Kecamatan Kedungjati tahun 2024 B (67,05) capaiannya 95% meskipun belum bisa mencapai target tapi untuk capaian 95% sudah termasuk kategori sangat tinggi. Ini dikarenakan masih ada dokumen-dokumen persyaratan yang belum dilengkapi.

Kategori capaian IKU termasuk SANGAT TINGGI (persentase realisasi di atas 91 persen) .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi
1	<b>Tujuan -</b> Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan										
2	<b>Sasaran - 1</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (81)	B (84,6)	104 %	B (82)	B (84,94)	103 %	B (83)	B (87,03)	105 %
3	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B(65)	B	100 %	B (68)	B (64,25)	94 %	BB (70)	B (67,05)	95 %



Uraian penjelasan tabel :

Dapat dilihat dari tabel 3.3 untuk Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat dengan indikator kinerja Nilai IKM, Kecamatan Kedungjati pada tahun 2023 memiliki realisasi B (84,94) dengan capaian 103% di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi B (87,03) dengan capaian 105% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan nilai sebesar 2,09 dan ada kenaikan capaian 2%. Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kedungjati.

Untuk Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP, untuk tahun 2023 memiliki realisasi B (64,25) dengan capaian 94% ditahun 2024 mengalami kenaikan dengan realisasi B (67,05)% dengan capaian 95% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan nilai sebesar 2,8 dan ada kenaikan capaian sebesar 1%. Meskipun target Nilai SAKIP yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, tercatat adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dan upaya yang terus dilakukan untuk mencapai standar yang diharapkan. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja agar target di masa mendatang dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	<b>Tujuan -</b> Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				
2	<b>Sasaran - 1</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	B (87.03)	B (87,5)	99%
3	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (67,05)	BB (73,5)	91,2%

Uraian penjelasan tabel :

Dapat dilihat dari Tabel 3.4 untuk sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat dengan indikator Nilai IKM, realisasi pada tahun 2024 sebesar B 87,03 jika dibandingkan dengan target Renstra Kecamatan Kedungjati 2021 - 2026 Nilai IKM Kecamatan Kedungjati memiliki Capaian 99 % yang mana sudah melebihi target Renstra.

Sedangkan Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP, realisasi pada tahun 2024 sebesar B 67,05 jika dibandingkan dengan target renstra Kecamatan Kedungjati 2021 - 2026 Nilai SAKIP Kecamatan Kedungjati memiliki capaian 91,2%. Meskipun belum dapat mencapai target renstra dengan melihat realisasi capaian 9126% tergolong sangat tinggi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Grobogan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam				

	mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				
2	<b>Sasaran - 1</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (87,03)	B (87,65)- nilai IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan	99%
3	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (67,05)	B (65,93) Nilai SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2024	101%

Uraian Penjelasan:

Dengan Melihat Tabel diatas sasaran 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat indikator Nilai IKM realisasinya B 87,03 sedangkan Nilai IKM Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Grobogan B 87,65 jadi capaian Kecamatan Kedungjati 99% dengan membandingkan nilai IKM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Dapat dilihat untuk sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjati dengan indikator Nilai SAKIP memiliki realisasi B 67,05 dengan capaian 101% dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Grobogan sebesar B 65,93.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	<b>Tujuan -</b> Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan						
2	<b>Sasaran - 1</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (83)	B (87,03)	105 %	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

3	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (70)	B (67,05)	95 %	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 Kali	1 Kali	100%	Berhasil	Dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil	Dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	a). Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 orang/bulan	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	b). Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Implementasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis	25 orang	25 orang	100 %	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	b). Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	b). Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	d). Terlaksananya Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	e). Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	11 Unit	11 Unit	100 %	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
	a). Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	b). Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	c). Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau	jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	kendaraan dinas jabatan						
	b). Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	2 unit	2 unit	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	c). Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terdapat/rehabilitasi/terpelihara	12 unit	12 unit	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	1). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	a). Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	24 Keluar ga	24 Keluarg a	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
3.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	a). Terlaksananya Pembinaan Wawasan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	50 orang	50 orang	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia					
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya
	1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

	Pengawasan Pemerintahan Desa						
	a). Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil	dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya

Uraian penjelasan tabel :

Berhasilnya pencapaian tersebut karena beberapa faktor pendukung diantaranya :

1. Pembinaan secara konsisten di semua level kepemimpinan (eselon/leader)
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang terus dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
3. Partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan contohnya pada kegiatan Musrembangcam di Kecamatan Kedungjati
4. Kolaborasi antar Stakeholder terutama pada kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan lancar.
5. Monitoring dan Evaluasi yaitu Dilakukannya pemantauan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Tujuan - Meningkatka n kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelengga raan pemerintaha n di kecamatan						
2	Sasaran - 1 Meningkatny a kualitas penyelengga ran pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	105 %				Menunja ng

3	<p><b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>	<p>Nilai SAKIP</p>	<p>95 %</p>				<p>Menunjang</p>
				<p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>Persentase pelayanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</p>	<p>100%</p>	<p>Menunjang</p>
				<p>1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</p>	<p>Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokume</p>	<p>100%</p>	<p>Menunjang</p>

				Perangkat Daerah	n rencana pembangunan di Kec. Grob.		
				a). terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Menunjang
				a). Terlaksananya	Jumlah orang yang	100%	Menunjang

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
				3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				a). Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	Menunjang
				b). Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	Menunjang

				Perundang - undangan	an Jumlah Peserta yang mengik uti bimbing an teknis		
				3). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenta se pemenu han Adminis trasi umum Perangk at Daerah	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya penyediaan komponen listrik/pener angan bangunan kantor	Jumlah Kompon en Instalasi listrik / peneran gan banguna n kantor yang disediak an	100%	Menunja ng

				b). Terlaksanan ya Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				b). Terlaksanan ya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
				d). Terlaksanan ya Penyediaan bahan/materi al	Jumlah bahan/ material yang disediakan	100%	Menunjang
				e). Terlaksanan ya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Menunjang

				4). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100%	Menunjang
				c). Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	100 %	Menunjang

				5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persenta se pemenu han kebutuh an jasa penunja ng urusan pemerin tahan daerah	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyedi aan jasa surat menyur at	100%	Menunja ng
				b). Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyedi aan jasa komuni kasi, sumber daya air dan Listrik yang	100%	Menunja ng

					disediakan		
				c). Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	Menunjang
				a). Terlaksananya Penyediaan	jumlah kendaraan peroran	100%	Menunjang

				jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	gan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
				b). Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	100%	Menunjang
				c). Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi	jumlah sarana dan prasarana gedung	100%	Menunjang

				Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	kantor atau bangunan lainnya ter rehabilitasi/terpelihara		
				2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	Menunjang
				1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100%	Menunjang
				a). Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	100%	Menunjang

				Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	Menunjang
				1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat	100%	Menunjang

				Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan		
				a). Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	100%	Menunjang

				<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia</p>	<p>alan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

					republik indonesi a		
				4. PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	Persenta se desa dengan tertib administ rasi	100%	Menunja ng
				1). Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa	Persenta se desa dengan tertib administ rasi	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah n Desa	Jumlah Dokume n yang difasilita si dalam rangka Adminis trasi Tata pemerin	100%	Menunja ng

					tahan desa		
--	--	--	--	--	---------------	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum dapat disimpulkan bahwa output (keluaran) semua subkegiatan & kegiatan memiliki kontribusi mendorong pencapaian outcome (hasil) dari program sehingga mendukung tercapainya sasaran dan tujuan organisasi.

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Rp. 3.114.473.500	Rp. 2.979.579.068	95,67%
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.841.200	Rp. 28.841.200	100%
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.053.531.000	Rp. 1.923.144.512	93,65%
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 392.210.400	Rp 392.021.750	99,95%
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 225.471.400	Rp 225.469.399	100%

	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 37.065.568	Rp 36.535.264	98,57%
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 101.684.200	Rp 99.295.962	97,65%
	7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 275.669.732	Rp 274.270.981	99,49%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 20.000.000	Rp 19.971.465	99,86%
	1). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Rp 20.000.000	Rp 19.971.465	99,86%
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 15.016.500	Rp 15.016.500	100%
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 15.016.500	Rp 15.016.500	100%
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 15.020.000	Rp 15.020.000	100%
	1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 15.020.000	Rp 15.020.000	100%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
<b>1</b>	<b>Tujuan -</b> Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan							
<b>2</b>	<b>Sasaran - 1</b> Meningkatnya kualitas penyelenggara	B (82)	B (87,03)	105 %	Rp 391.890. 300	Rp 391.043 .698	99,78%	Efisien

	ran pelayanan umum kepada masyarakat							
3	<b>Sasaran - 2</b> Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	BB (70)	BB (67,05)	96%	Rp 8.371.405.700	Rp 8.035.219.534	96%	Tidak efisien

Uraian penjelasan tabel :

**Tujuan** - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menunjukkan hasil **Efisien**.

**Sasaran - 1** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat menunjukkan hasil **Efisien** sedangkan **Sasaran - 2** Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menunjukkan hasil **Tidak Efisien**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

## Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	100	100	100%	Rp. 3.114.473.500	Rp. 2.979.579.068	95,67 %	Efisien
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Rp. 28.841.200	Rp. 28.841.200	100%	Impas
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	Rp. 2.053.531.000	Rp. 1.923.144.512	93,65%	Efisien
	3). Administrasi Kepegawaia	100	100	100%	Rp. 392.210.400	Rp. 392.021.750	99,95%	Efisien

	n Perangkat Daerah							
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	Rp 225.471.400	Rp 225.469.399	99%	Efisien
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Rp 37.065.568	Rp 36.535.264	98,57%	Efisien
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Rp 101.684.200	Rp 99.295.962	97,65%	Efisien
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Rp 275.669.732	Rp 274.270.981	99,49%	Efisien

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100%	Rp 20.000.00 0	Rp 19.971.4 65	99,86%	Efisien
	1). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	100	100%	Rp 20.000.00 0	Rp 19.971.4 65	99,86%	Efisien
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100%	Rp 15.016.50 0	Rp 15.016.5 00	100%	Impas
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 kali	1 Kali	100%	Rp 15.016.50 0	Rp 15.016.5 00	100%	Impas

4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100%	Rp 15.020.00 0	Rp 13.020.0 00	86,68%	Efisien
	1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100%	Rp 15.020.00 0	Rp 13.020.0 00	86,68%	Efisien

Uraian penjelasan tabel :

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Program yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungjati terdapat 4 Program yang efisien dalam mengelola anggaran dan menghasilkan output sesuai target sedangkan 1 program yang impas dikarenakan anggaran yang tidak tersisa meskipun output sudah sesuai target. Sedangkan untuk kegiatan dari 10 Kegiatan yang dilaksanakan 8 kegiatan efisien dalam pengelolaan anggaran dan menghasilkan output yang mencapai target sedangkan 2 kegiatan yang lain impas dikarenakan tidak ada sisa anggaran meskipun output telah mencapai target.



# BAB IV PENUTUP



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105 % (kategori Efisien)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 95 % (kategori Tidak Efisien)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang



ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.164.510.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.027.587.033 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,67 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Grobogan, 21 Februari 2025

CAMAT KEDUNGGJATI



KABUPATEN GROBOGAN

**KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.**

NIP. 197909201998102001

Pembina Tingkat I

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
CAMAT KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.  
Jabatan : Camat Kedungjati  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Grobogan, 15 Januari 2024

  
Pihak Kedua,  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

  
Pihak Pertama,  
KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620196102001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
CAMAT KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	84,94	83
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakap	B	B

	Program	Anggaran (Rp.)		Ket
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.480.951.000	Rp. 3.201.639.500	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	Rp. 20.000.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.698.000	Rp. 15.016.500	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Rp. 15.020.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.493.649.000</b>	<b>Rp. 3.251.676.000</b>	



Grobogan, 15 Januari 2024  
CAMAT KEDUNGJATI  
KABUPATEN GROBOGAN  
  
KUSRIYATI, S.S.T.P., M.H.  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 197909201898102001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DIKY ISKANDAR, A.Md.Kom.  
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDAYATI, A.Md.  
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WIDAYATI, A.Md.  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197010182010012001

Grobogan, 20 Januari 2024  
Pihak Pertama,

M. DIKY ISKANDAR, A.Md. Kom.  
Pengatur  
NIP. 19980408 202012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Subkegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1)	Terlaksananya penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan	Jumlah Terlaksananya penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan	12 Bulan
2)	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan (rekonsiliasi pendapatan dan belanja bulanan)	Jumlah Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan (rekonsiliasi pendapatan dan belanja bulanan)	12 Bulan
3)	Terlaksananya penyimpanan arsip dan dokumen penting, arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.	jumlah Terlaksananya penyimpanan arsip dan dokumen penting, arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan	100 %
4)	Tersusunnya realisasi target kinerja kegiatan (RFK)	Jumlah tersusunnya realisasi target kinerja kegiatan (RFK)	100 %
5)	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya	100 %

Grobogan, 20 Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI



WIDAYATI, A.Md.  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197010182010012001

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA  
KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI



M. DIKY ISKANDAR, A.Md. Kom.  
Pengatur  
NIP. 19980408 202012 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DODI KURNIAWAN UWAIIDHA  
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDAYATI, A.Md.  
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WIDAYATI, A.Md.  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197010182010012001

Grobogan, 20 Januari 2022  
Pihak Pertama,

DODI KURNIAWAN UWAIIDHA  
Pengatur  
NIP. 198407172014091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Subkegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1)	Tersusunnya Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Kedungjati	Jumlah dokumen daftar gaji pegawai Kecamatan Kedungjati	100 %
2)	Terpenuhinya gaji pegawai ASN Kecamatan Kedungjati	Jumlah dokumen pembayaran gaji pegawai ASN Kecamatan Kedungjati	100 %
3)	Terpenuhinya tambahan penghasilan pegawai kecamatan kedungjati	Jumlah dokumen pembayaran tambahan penghasilan pegawai kecamatan kedungjati	100 %
4)	Tersusunnya dana zakat dan sosial pegawai kecamatan kedungjati	Jumlah dana zakat dan sosial pegawai kecamatan kedungjati yang tersusun	100 %

Grobogan, 20 Januari 2024

**KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KECAMATAN KEDUNGJATI**



WIDAYATI, A.Md.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 197010182010012001

**PEJABAT PELAKSANA  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI**



DODI KURNIAWAN UWAIIDHA  
Pengatur  
NIP. 198407172014091001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI SARANA  
PENGEMBANGAN USAHA  
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAPTO ARIYONO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DANI WINDARTO, S.H.  
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DANI WINDARTO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197801121998031004

Grobogan, 20 Januari 2024  
Pihak Pertama,

SAPTO ARIYONO  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 197007262007011011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA**  
**KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Subkegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1)	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Jumlah laporan verifikasi dan pelaporan	12 Laporan
2)	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Jumlah laporan verifikasi dan pelaporan	1 Laporan
3)	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti	Jumlah pelaporan	100 %
4)	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Jumlah kegiatan pemantauan bantuan keuangan desa	6 Kegiatan

Grobogan, 20 Januari 2024

KASI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT & DESA  
KECAMATAN KEDUNGJATI



**DANI WINDARTO, S.H.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197801121998031004

PEJABAT PELAKSANA  
PENGADMINISTRASI SARANA  
PENGEMBANGAN USAHA  
KECAMATAN KEDUNGJATI



**SAPTO ARIYONO**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 197007262007011011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA GAJI  
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEVI EKO WIBOWO, S.Kom.  
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WIDAYATI, A.Md.  
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WIDAYATI, A.Md.  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197010182010012001

Grobogan, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

DEVI EKO WIBOWO, S.Kom.  
Pengatur Tk. I  
NIP. 198212212009011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA GAJI KECAMATAN KEDUNGJATI  
KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Subkegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1)	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RENSTRA)	2 Dokumen
2)	Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
3)	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	1 Laporan
4)	Penyusunan anggaran untuk pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kecamatan (RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen anggaran untuk pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kecamatan (RKA, RKAP, DPA, DPPA)	2 Dokumen
5)	Pembuatan laporan Buku Pajak, Buku Panjar, SPJ Fungsional, BKU, Buku Kas Tunai, Buku Kas Bank dan Rekening Koran	Jumlah evaluasi laporan Buku Pajak, Buku Panjar, SPJ Fungsional, BKU, Buku Kas Tunai, Buku Kas Bank dan Rekening Koran	8 Laporan
6)	Bahan laporan pertanggungjawaban keuangan (Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D))	Jumlah bahan laporan pertanggungjawaban keuangan (Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D))	8 Laporan

Grobogan, 15 Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI

WIDAYAT, A.Md.  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197010182010012001

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA

GAJI  
KECAMATAN KEDUNGJATI

DEVI EKO WIBOWO, S.Kom.  
Pengatur Tk. I  
NIP. 198212212009011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI SARANA DAN  
PRASARANA KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RETNO MINTARSIH, S.E.  
Jabatan : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KARTINAH, S. Ag  
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEDUNGJATI  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KARTINAH, S. Ag.  
Penata Tk. I  
NIP. 197208111998032003

Grobogan, 20 Januari 2024  
Pihak Pertama,

RETNO MINTARSIH, S.E.  
Pengatur Tk. I  
NIP. 197009242008012008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEJABAT PELAKSANA PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA**  
**KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Subkegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1)	Tersusunnya administrasi hasil Rimbungan Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi administrasi desa	Jumlah administrasi hasil Rimbungan Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Desa yang tersusun	100 %
2)	Tersusunnya bahan pembinaan PBB	Jumlah bahan pembinaan PBB yang tersusun	100 %
3)	Tersusunnya bahan pendampingan penyusunan peraturan Desa	Jumlah bahan pendampingan penyusunan peraturan Desa	100 %
4)	Tersusunnya bahan koordinasi inventarisasi aset desa	Jumlah bahan koordinasi inventarisasi aset desa	100 %

Grobogan, 20 Januari 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KEDUNGJATI



KARTINAH, S. Ag.  
Penata Tk. I  
NIP. 197208111998032003

PEJABAT PELAKSANA  
PENGADMINISTRASI SARANA DAN  
PRASARANA  
KECAMATAN KEDUNGJATI



RETNO MINTARSIH, S. E.  
Pengatur Tk. I  
NIP. 197009242008012008